



**PUTUSAN**

Nomor : 67/Pid.B/2016/PN.Rah.

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA  
ESA”**

Pengadilan Negeri Raha yang mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : DENI FIRMANSYAH Alias LA MANU Bin  
AMBO TANG  
Tempat Lahir : Sengkang  
Umur/Tanggal Lahir : 30 Tahun / 31 Desember 1985  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Tempat Tinggal : Jln. Dewi Sartika Raha II Kecamatan  
Katobu Kabupaten Muna  
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Pedagang  
Pendidikan : SMP kelas III

Terdakwa ditahan berdasarkan perintah/penetapan penahanan oleh :

- Penyidik sejak tanggal 14 Januari 2016 s/d tanggal 02 Februari 2016 ;
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 02 Februari 2016 s/d tanggal 12 Maret 2016;
- Penuntut Umum sejak tanggal 08 Maret 2016 s/d tanggal 27 Maret 2016;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Raha sejak tanggal 28 Maret 2016 s/d tanggal 26 April 2016;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha sejak tanggal 21 April 2016 s/d tanggal 20 Mei 2016;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Raha sejak tanggal 21 Mei 2016 s/d tanggal 19 Juli 2016;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

**Pengadilan Negeri tersebut :**

Telah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raha tanggal 21 April 2016, Nomor : 81/Pen.Pid.B/2016/PN.Rah tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha tanggal 21 April 2016 Nomor : 68/Pen.Pid/2016/PN.Rah tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara atas nama Terdakwa beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti;

Telah mendengar pembacaan Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum yang tertanggal 28 Juni 2016 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa DENI FIRMANSYAH Alias LA MANU Bin AMBO TANGbersalah melakukan tindak pidana “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang”sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 378 KUHPdalam dakwaan KESATU.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DENI FIRMANSYAH Alias LA MANU Bin AMBO TANGdengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan) dengan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar Surat berupa Nota pengambilan barang tertanggal 10 Januari 2016 yang didalamnya telah tertulis 16 jenis barang dengan nilai Rp. 3.851.000,- (tiga juta delapan ratus lima puluh satu ribu rupiah); Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari penuntut umum tersebut terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang mana pada pokoknya mohon keringanan hukuman dan terdakwa menyesali semua perbuatannya, dan atas pembelaan terdakwa tersebut

Halaman 2 dari 23

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum secara lisan pula menyatakan bertetap pada tuntutan pidana sebelumnya, begitu pula terhadap terdakwa yang menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu sebagai berikut :

### **DAKWAAN**

#### **KESATU :**

Bahwa ia terdakwa Deni Firmansyah Alias La Manu Bin Ambo Tang, pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2016 sekira pukul 16.00 Wita, atau setidaknya pada waktu-waktu lain pada bulan Januari 2016 atau setidaknya terjadi dalam tahun 2016 bertempat di Pasar Laino Jalan Lumba-lumba Kelurahan Laiworu Kecamatan Batalaiworu Kabupaten Muna atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum , dengan memakai nama palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang”**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, awalnya terdakwa Deni Firmansyah Alias La Manu Bin Ambo Tang bersama saksi Agung Sartono Bin Samto Mulyono datang di kios saksi La Jaya Bin La Sahimu, maksud terdakwa untuk membeli atau belanja barang milik saksi La Jaya Bin La Sahimu berupa paku 10 (sepuluh) sentimeter, paku 6 (enam) sentimeter, paku 5 (lima) sentimeter masing-masing 1 dos, 3 (tiga) pak korek gas merk barabola, 2 (dua) pak korek gas type magnet senter, 3 (tiga) pak korek gas merk X 2000, 1 (satu) dos lampu bentuk ulir merk Philips 15 (lima belas) watt, 1 (satu) dos lampu bentuk ulir merk Philips 20 (dua puluh) watt, 1 (satu) dos lampu bentuk ulir merk Philips 5 (lima) watt, 1 (satu) dos lampu bentuk jari merk voltix 20 (dua puluh) watt, 1 (satu) dos lampu bentuk jari merk voltix 32 (tiga puluh dua) watt, 1 (satu) dos lem korea, 1 (satu) pak lem merk castol dan 1 (satu) dos lem besi.

Halaman 3 dari 23



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelum belanja barang, terdakwa menyerahkan nota jenis barang kepada saksi Jopang Alias La Aga Bin La Ode Rende berupa nota barang yang akan dibeli terdakwa selanjutnya saksi Jopang Alias La Aga Bin La Ode Rende meneruskan nota tersebut kepada pemilik barang yaitu saksi La Jaya Bin La Sahimu kemudian saksi La Jaya Bin La Sahimu sepakat memberikan dan menyediakan barang-barang tersebut sesuai nota permintaan jenis barang yang akan dibeli terdakwa, lalu terdakwa dibantu oleh saksi Jopang Alias La Aga Bin La Ode Rende mengangkat barang-barang tersebut ke mobil yang dikendarai terdakwa.
- Setelah selesai memindahkan barang-barang tersebut ke mobil, terdakwa berkata kepada saksi La Jaya Bin La Sahimu “sementara saya bayar harga barangmu dan saya titip temanku disini nanti saya kembali tidak lama, saya antar barang ini dulu di pertokoan Raha”, kemudian teman terdakwa yaitu saksi Agung Sartono Bin Samto Mulyono berkata “betul itu saya jaminannya tidak akan mungkin bohong La Manu (terdakwa) yang ambil barangmu itu”, karena itu saksi La Jaya Bin La Sahimu yakin dan setuju dengan perkataan terdakwa yang berjanji dalam waktu yang tidak lama akan datang kembali membayar harga barang yang telah diambil terdakwa di kios milik saksi La Jaya Bin La Sahimu, setelah itu terdakwa membawa barang-barang tersebut tetapi setelah saksi La Jaya Bin La Sahimu menunggu terdakwa selama berjam-jam mulai jam 16.00 Wita sampai jam 22.00 teman terdakwa yaitu saksi Agung Sartono Bin Samto Mulyono mulai jenuh menunggu hingga akhirnya saksi Agung Sartono Bin Samto Mulyono pamit pulang kepada saksi La Jaya Bin La Sahimu dengan alasan mau mandi kemudian saksi La Jaya Bin La Sahimu meminta kepada saksi Agung Sartono Bin Samto Mulyono nomor Hand Phone terdakwa lalu saksi Agung Sartono Bin Samto Mulyono pergi dan tidak kembali juga.
- Selanjutnya saksi La Jaya Bin La Sahimu tetap menunggu kedatangan terdakwa serta menelpon terdakwa tetapi terdakwa tidak datang juga menemui saksi La Jaya Bin La Sahimu dan mengangkat teleponnya serta dihubungi lewat sms oleh saksi La

Halaman 4 dari 23

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaya Bin La Sahimu tetapi terdakwa tidak membalas sms tersebut hingga jam 24.00 Wita, keesokan harinya saksi La Jaya Bin La Sahimu mencari tahu keberadaan terdakwa tetapi saksi La Jaya Bin La Sahimu tidak pernah bertemu lagi dengan terdakwa, adapun akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi La Jaya Bin La Sahimu mengalami kerugian sebesar Rp. 3.851.000,- (tiga juta delapan ratus lima puluh satu rupiah) sesuai nota harga barang yang diambil oleh terdakwa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

**“ A T A U “**

## **KEDUA :**

Bahwa ia terdakwa Deni Firmansyah Alias La Manu Bin Ambo Tang, pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2016 sekira pukul 16.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain pada bulan Januari 2016 atau setidaknya-tidaknya terjadi dalam tahun 2016 bertempat di Pasar Laino Jalan Lumba-lumba Kelurahan Laiworu Kecamatan Batalaiworu Kabupaten Muna atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, awalnya terdakwa Deni Firmansyah Alias La Manu Bin Ambo Tang bersama saksi Agung Sartono Bin Samto Mulyono datang di kios saksi La Jaya Bin La Sahimu, maksud terdakwa untuk membeli atau belanja barang milik saksi La Jaya Bin La Sahimu berupa paku 10 (sepuluh) sentimeter, paku 6 (enam) sentimeter, paku 5 (lima) sentimeter masing-masing 1 dos, 3 (tiga) pak korek gas merk barabola, 2 (dua) pak korek gas type magnet senter, 3 (tiga) pak korek gas merk X 2000, 1 (satu) dos lampu bentuk ulir merk Philips 15 (lima belas) watt, 1 (satu) dos lampu bentuk ulir merk Philips 20 (dua puluh) watt, 1 (satu) dos lampu bentuk ulir

Halaman 5 dari 23



merk Philips 5 (lima) watt, 1 (satu) dos lampu bentuk jari merk voltix 20 (dua puluh) watt, 1 (satu) dos lampu bentuk jari merk voltix 32 (tiga puluh dua) watt, 1 (satu) dos lem korea, 1 (satu) pak lem merk castol dan 1 (satu) dos lem besi.

- Sebelum belanja barang, terdakwa meyerahkan nota jenis barang kepada saksi Jopang Alias La Aga Bin La Ode Rende berupa nota barang yang akan dibeli terdakwa selanjutnya saksi Jopang Alias La Aga Bin La Ode Rende meneruskan nota tersebut kepada pemilik barang yaitu saksi La Jaya Bin La Sahimu kemudian saksi La Jaya Bin La Sahimu sepakat memberikan dan menyediakan barang-barang tersebut sesuai nota permintaan jenis barang yang akan dibeli terdakwa, lalu terdakwa dibantu oleh saksi Jopang Alias La Aga Bin La Ode Rende mengangkat barang-barang tersebut ke mobil yang dikendarai terdakwa.
- Setelah selesai memindahkan barang-barang tersebut ke mobil, terdakwa berkata kepada saksi La Jaya Bin La Sahimu “sebentar saya bayar harga barangmu dan saya titip temanku disini nanti saya kembali tidak lama, saya antar barang ini dulu di pertokoan Raha”, kemudian teman terdakwa yaitu saksi Agung Sartono Bin Samto Mulyono berkata “betul itu saya jaminannya tidak akan mungkin bohong La Manu (terdakwa) yang ambil barangmu itu”, karena itu saksi La Jaya Bin La Sahimu yakin dan setuju dengan perkataan terdakwa yang berjanji dalam waktu yang tidak lama akan datang kembali membayar harga barang yang telah diambil terdakwa di kios milik saksi La Jaya Bin La Sahimu, setelah itu terdakwa membawa barang-barang tersebut tetapi setelah saksi La Jaya Bin La Sahimu menunggu terdakwa selama berjam-jam mulai jam 16.00 Wita sampai jam 22.00 teman terdakwa yaitu saksi Agung Sartono Bin Samto Mulyono mulai jenuh menunggu hingga akhirnya saksi Agung Sartono Bin Samto Mulyono pamit pulang kepada saksi La Jaya Bin La Sahimu dengan alasan mau mandi kemudian saksi La Jaya Bin La Sahimu meminta kepada saksi Agung Sartono Bin Samto Mulyono nomor Hand Phone terdakwa lalu saksi Agung Sartono Bin Samto Mulyono pergi dan tidak kembali juga.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya saksi La Jaya Bin La Sahimu tetap menunggu kedatangan terdakwa serta menelpon terdakwa tetapi terdakwa tidak datang juga menemui saksi La Jaya Bin La Sahimu dan mengangkat teleponnya serta dihubungi lewat sms oleh saksi La Jaya Bin La Sahimu tetapi terdakwa tidak membalas sms tersebut hingga jam 24.00 Wita, keesokan harinya saksi La Jaya Bin La Sahimu mencari tahu keberadaan terdakwa tetapi saksi La Jaya Bin La Sahimu tidak pernah bertemu lagi dengan terdakwa, adapun akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi La Jaya Bin La Sahimu mengalami kerugian sebesar Rp. 3.851.000,- (tiga juta delapan ratus lima puluh satu rupiah) sesuai nota harga barang yang diambil oleh terdakwa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum diatas, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi maupun maksudnya, namun Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, telah pula didengarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum yang memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah sebagai berikut :

### 1. Saksi **La Jaya Bin La Sahimu**;

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2016 sekira jam 16.00 wita, bertempat di toko milik saksi tepatnya di Pasar Laino Kelurahan Laiworu Kecamatan Batalaiworu Kabupaten Muna;
- Bahwa awalnya saat itu terdakwa datang ke toko saksi untuk membeli barang sesuai nota tertulis prderan dari terdakwa, dan setelah rampung semua barang belanjaan terdakwa kemudian membawa/mengangkut barang tersebut ke atas mobil;
- Bahwa barang milik saksi yang diambil pada waktu itu berupa paku 10 (sepuluh) sentimeter, paku 6 (enam) sentimeter, paku 5 (lima) sentimeter masing-masing 1 dos, 3 (tiga) pak korek gas merk barabola, 2 (dua) pak korek gas type magnet senter, 3 (tiga) pak korek gas merk X 2000, 1 (satu) dos lampu bentuk ulir merk Philips 15 (lima belas) watt, 1 (satu) dos lampu bentuk ulir merk Philips 20 (dua puluh) watt, 1 (satu) dos lampu bentuk ulir merk

Halaman 7 dari 23

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Philips 5 (lima) watt, 1 (satu) dos lampu bentuk jari merk voltix 20 (dua puluh) watt, 1 (satu) dos lampu bentuk jari merk voltix 32 (tiga puluh dua) watt, 1 (satu) dos lem korea, 1 (satu) pak lem merk castol dan 1 (satu) dos lem besi;

- Bahwa benar sebelum belanja barang, terdakwa meyerahkan nota jenis barang kepada Jopang Alias La Aga Bin La Ode Rende berupa nota barang yang akan dibeli terdakwa selanjutnya Jopang Alias La Aga Bin La Ode Rende meneruskan nota tersebut kepada pemilik barang yaitu saksi kemudian saksi sepakat memberikan dan menyediakan barang-barang tersebut sesuai nota permintaan jenis barang yang akan dibeli terdakwa, lalu terdakwa dibantu oleh Jopang Alias La Aga Bin La Ode Rende mengangkat barang-barang tersebut ke mobil yang dikendarai terdakwa;
- Bahwa setelah selesai memindahkan barang-barang tersebut ke mobil, terdakwa berkata kepada saksi "sebentar saya bayar harga barangmu dan saya titip temanku disini nanti saya kembali tidak lama, saya antar barang ini dulu di pertokoan Raha", kemudian teman terdakwa yaitu Agung Sartono Bin Samto Mulyono berkata "betul itu saya jaminannya tidak akan mungkin bohong La Manu (terdakwa) yang ambil barangmu itu", karena itu saksi yakin dan setuju dengan perkataan terdakwa yang berjanji dalam waktu yang tidak lama akan datang kembali membayar harga barang yang telah diambil terdakwa di kios milik saksi, setelah itu terdakwa membawa barang-barang tersebut tetapi setelah saksi menunggu terdakwa selama berjam-jam mulai jam 16.00 Wita sampai jam 22.00 teman terdakwa yaitu Agung Sartono Bin Samto Mulyono mulai jenuh menunggu hingga akhirnya Agung Sartono Bin Samto Mulyono pamit pulang kepada saksi dengan alasan mau mandi kemudian saksi meminta kepada Agung Sartono Bin Samto Mulyono nomor Handphone terdakwa lalu Agung Sartono Bin Samto Mulyono pergi dan tidak kembali juga;
- Bahwa terdakwa dan saksi sepakat sesuai dengan nota pengambilan barang yang di dalamnya telah tertulis 16 (enam belas) jenis barang yang ada, setelah barang diambil langsung dibayar setelah kembali dari pertokoan Raha saat itu juga;

Halaman 8 dari 23



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak akan menyerahkan barang tersebut jika tidak ada perkataan terdakwa yang berjanji akan membayar barang tersebut secara kontan setelah dibawa ke pertokoan Raha dan juga ada teman terdakwa yang menunggu di toko saksi saat itu yang mengatakan bahwa terdakwa tidak mungkin berbohong;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa menyebabkan saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 3.851.000,- (tiga juta delapan ratus lima puluh satu ribu rupiah) karena sampai saat ini barang tersebut belum dibayar oleh terdakwa;
- Bahwa setelah terdakwa pergi membawa barang tersebut, saksi menunggu terdakwa sampai tengah malam tetapi terdakwa tidak datang juga menepati janjinya serta dihubungi lewat telepon oleh saksi tetapi terdakwa tidak menanggapi serta selama 2 (dua) hari tidak ada informasi kepada saksi;
- Bahwa saat kejadian tersebut ada yang menyaksikan langsung yaitu saksi Jopang Alias La Aga Bin Laode Rende dan teman terdakwa yaitu Agung Sartono Bin Samto Mulyono;
- Bahwa ketika saksi melihat dengan teliti barang bukti berupa 1 (satu) lembar nota pengambilan barang yang didalamnya tertulis 16 (enam belas) jenis barang dengan nilai Rp. 3.851.000,- (tiga juta delapan ratus lima puluh satu ribu rupiah) maka saksi mengenali dan membenarkan bahwa nota tersebut yang dipakai oleh terdakwa kemudian disepakati oleh saksi untuk menyerahkan jenis barang yang tercantum dalam nota tersebut yang akan dibayar kontan hari itu juga;
- ✓ Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan ada yang tidak benar;

### 2. Saksi **Jopang Alias La Aga Bin Laode Rende**;

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2016 sekira jam 16.00 wita, bertempat di toko milik saksi La Jaya Bin La Sahimu tepatnya di Pasar Laino Kelurahan Laiworu Kecamatan Batalaiworu Kabupaten Muna;
- Bahwa yang dilakukan oleh terdakwa adalah membeli barang milik saksi La Jaya Bin La Sahimu yang akan dibayar hari itu juga setelah terdakwa membawa dan menjual barang tersebut ke pertokoan Raha;

Halaman 9 dari 23



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang milik saksi La Jaya Bin La Sahimu berupa paku 10 (sepuluh) sentimeter, paku 6 (enam) sentimeter, paku 5 (lima) sentimeter masing-masing 1 dos, 3 (tiga) pak korek gas merk barabola, 2 (dua) pak korek gas type magnet senter, 3 (tiga) pak korek gas merk X 2000, 1 (satu) dos lampu bentuk ulir merk Philips 15 (lima belas) watt, 1 (satu) dos lampu bentuk ulir merk Philips 20 (dua puluh) watt, 1 (satu) dos lampu bentuk ulir merk Philips 5 (lima) watt, 1 (satu) dos lampu bentuk jari merk voltix 20 (dua puluh) watt, 1 (satu) dos lampu bentuk jari merk voltix 32 (tiga puluh dua) watt, 1 (satu) dos lem korea, 1 (satu) pak lem merk castol dan 1 (satu) dos lem besi;
- Bahwa sebelum belanja barang, terdakwa meyerahkan nota jenis barang kepada saksi berupa nota barang yang akan dibeli terdakwa selanjutnya saksi meneruskan nota tersebut kepada pemilik barang yaitu saksi La Jaya Bin La Sahimu kemudian saksi La Jaya Bin La Sahimu sepakat memberikan dan menyediakan barang-barang tersebut sesuai nota permintaan jenis barang yang akan dibeli terdakwa, lalu terdakwa dibantu oleh saksi mengangkat barang-barang tersebut ke mobil yang dikendarai terdakwa;
- Bahwa setelah selesai memindahkan barang-barang tersebut ke mobil, terdakwa berkata kepada saksi La Jaya Bin La Sahimu “sebentar saya bayar harga barangmu dan saya titip temanku disini nanti saya kembali tidak lama, saya antar barang ini dulu di pertokoan Raha”, kemudian teman terdakwa saksi Agung Sartono Bin Samto Mulyono berkata “betul itu saya jaminannya tidak akan mungkin bohong La Manu (terdakwa) yang ambil barangmu itu”, karena itu saksi La Jaya Bin La Sahimu yakin dan setuju dengan perkataan terdakwa yang berjanji dalam waktu yang tidak lama akan datang kembali membayar harga barang yang telah diambil terdakwa di kios milik saksi La Jaya Bin La Sahimu, setelah itu terdakwa membawa barang-barang tersebut tetapi setelah saksi La Jaya Bin La Sahimu menunggu terdakwa selama berjam-jam mulai jam 16.00 Wita sampai jam 22.00 teman terdakwa yaitu Agung Sartono Bin Samto Mulyono mulai jenuh menunggu hingga akhirnya Agung Sartono Bin Samto Mulyono pamit pulang kepada

Halaman 10 dari 23



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi La Jaya Bin La Sahimu dengan alasan mau mandi kemudian saksi La Jaya Bin La Sahimu meminta kepada Agung Sartono Bin Samto Mulyono nomor Hand Phone terdakwa lalu Agung Sartono Bin Samto Mulyono pergi dan tidak kembali juga;

- Bahwa terdakwa dan saksi La Jaya Bin La Sahimu sepakat sesuai dengan nota pengambilan barang yang di dalamnya telah tertulis 16 (enam belas) jenis barang yang ada, setelah barang diambil langsung dibayar setelah kembali dari pertokoan Raha saat itu juga;
- Bahwa saksi La Jaya Bin La Sahimu tidak akan menyerahkan barang tersebut jika tidak ada perkataan terdakwa yang berjanji akan membayar barang tersebut secara kontan setelah dibawa ke pertokoan Raha dan juga ada teman terdakwa yang menunggu di toko saksi saat itu yang mengatakan bahwa terdakwa tidak mungkin berbohong;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut menyebabkan saksi La Jaya Bin La Sahimu mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 3.851.000,- (tiga juta delapan ratus lima puluh satu ribu rupiah) karena sampai saat ini barang tersebut belum dibayar atau dikembalikan oleh terdakwa;
- Bahwa saat kejadian setelah terdakwa pergi membawa barang tersebut, saksi La Jaya Bin La Sahimu menunggu terdakwa sampai tengah malam tetapi terdakwa tidak datang juga menepati janjinya serta dihubungi lewat telepon tetapi terdakwa tidak menanggapi serta selama 2 (dua) hari tidak ada informasi;
- Bahwa ketika saksi melihat dengan teliti barang bukti berupa 1 (satu) lembar nota pengambilan barang yang didalamnya tertulis 16 (enam belas) jenis barang dengan nilai Rp. 3.851.000,- (tiga juta delapan ratus lima puluh satu ribu rupiah) maka saksi mengenali dan membenarkan bahwa nota tersebut yang dipakai oleh terdakwa kemudian disepakati oleh saksi La Jaya Bin La Sahimu untuk menyerahkan jenis barang yang tercantum dalam nota tersebut yang akan dibayar kontan hari itu juga;
- ✓ Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan ada yang tidak benar;

### 3. Saksi **Agung Sartono Bin Samto Mulyono**;

Halaman 11 dari 23



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2016 sekira jam 16.00 wita, bertempat di toko milik saksi La Jaya Bin La Sahimu tepatnya di Pasar Laino Kelurahan Laiworu Kecamatan Batalaiworu Kabupaten Muna;
- Bahwa yang dilakukan oleh terdakwa adalah membeli barang milik saksi La Jaya Bin La Sahimu yang akan dibayar hari itu juga setelah terdakwa membawa dan menjual barang tersebut ke pertokoan Raha;
- Bahwa benar sebelum belanja barang, terdakwa meyerahkan nota jenis barang kepada saksi Jopang Alias La Aga Bin La Ode Rende berupa nota barang yang akan dibeli terdakwa selanjutnya saksi Jopang Alias La Aga Bin La Ode Rende meneruskan nota tersebut kepada pemilik barang yaitu saksi La Jaya Bin La Sahimu kemudian saksi La Jaya Bin La Sahimu sepakat memberikan dan menyediakan barang-barang tersebut sesuai nota permintaan jenis barang yang akan dibeli terdakwa, lalu terdakwa dibantu oleh saksi Jopang Alias La Aga Bin La Ode Rende mengangkat barang-barang tersebut ke mobil yang dikendarai terdakwa;
- Bahwa setelah selesai memindahkan barang-barang tersebut ke mobil, terdakwa berkata kepada saksi La Jaya Bin La Sahimu “sebentar saya bayar harga barangmu dan saya titip temanku disini nanti saya kembali tidak lama, saya antar barang ini dulu di pertokoan Raha”;
- Bahwa bahwa saksi menegatahui pekerjaan terdakwa adalah membawa barang-barang dan mendrop ke kios-kios yang ada di kampung;
- Bahwa saksi pernah ikut bersama dengan terdakwa untuk mengantar barang-barang yang mana pada waktu itu diantar di daerah Kambara di empat took dimana took-toko tersebut menjual alat-alat listrik;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah di drop barang yang dibawa oleh terdakwa, dari pemilik toko langsung pula membayar harga barang tersebut;
- Bahwa pada saat mengambil barang di took saksi La Jaya Bin La Sahimu, saksi benar tinggal dan tidak ikut lagi bersama dengan terdakwa disebabkan sepengetahuan saksi barangbarang yang

Halaman 12 dari 23



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ambil tersebut hanya diantarkan di took-toko yang ada di daerah sekitar Raha;

- Bahwa saksi menunggu di toko tersebut selama 9 (Sembilan) jam lamanya, namun terdakwa tidak kunjung kembali ke took milik saksi La Jaya Bin La Sahimu;
- Bahwa saksi juga sempat mencoba menghubungi handphone terdakwa pada waktu itu, namun tidak aktif;
- Bahwa oleh karena merasa jenuh menunggu terdakwa akhirnya saksi meminta ijin kepada saksi La Jaya Bin La Sahimu untuk pamit pulang mandi;
- ✓ Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan ada yang tidak benar;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi *A De Charge* (saksi yang meringankan);

Menimbang, bahwa telah pula didengar keterangan terdakwa dipersidangan yang memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2016 sekira jam 16.00 Wita bertempat di Pasar Laino Kelurahan Laiworu Kecamatan Batlaiworu Kabupaten Muna;
- Bahwa terdakwa tidak pernah melakukan penipuan atau penggelapan terhadap saksi La Jaya Bin La Sahimu;
- Bahwa terdakwa mengorder barang kepada saksi La Jaya Bin La Sahimu kemudian diteruskan ke pelanggan yang telah memesan barang kepada terdakwa, nanti setelah barang lunas kemudian terdakwa membayar kepada saksi La Jaya Bin La Sahimu;
- Bahwa terdakwa membawa barang yang telah diambil dari toko milik saksi La Jaya Bin La Sahimu setelah sepakat dengan pemilik toko, lalu terdakwa membawa barang tersebut ke dalam kota raha dan ke daerah diluar kota Raha untuk dijual;
- Bahwa terdakwa kembali setelah mengantar orderan di toko, terdakwa langsung ke Masara dan pada saat kembali ke Raha sudah malam, alalu terdakwa ke Hotel Rosidah dan bertemu dengan anak buah korban sehingga saya berkata pada waktu nitu belum bisa membayar barang yang terdakwa ambil mdikarenakan tagihan terdakwa belum selesai;

Halaman 13 dari 23

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa juga tidak lagi kembali ke toko menjemput teman terdakwa dikarenakan teman terdakwa sudah juga berada di hotel rosidah;
- Bahwa uang hasil penjualan dari barang yang sebelumnya di order terdakwa dari toko milim saksi La Jaya Bin La Sahimu sebahagian digunakan oleh terdakwa untuk keperluan pribadinya;
- Bahwa ketika terdakwa melihat dengan teliti barang bukti berupa 1 (satu) lembar nota pengambilan barang yang didalamnya tertulis 16 (enam belas) jenis barang dengan nilai Rp. 3.851.000,- (tiga juta delapan ratus lima puluh satu ribu rupiah) maka terdakwa mengenali dan membenarkan bahwa nota tersebut yang dipakai oleh terdakwa kemudian disepakati oleh saksi La Jaya Bin La Sahimu untuk menyerahkan jenis barang yang tercantum dalam nota tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa: 1 (satu) lembar Surat berupa Nota pengambilan barang tertanggal 10 Januari 2016 yang didalamnya telah tertulis 16 jenis barang dengan nilai Rp. 3.851.000,- (tiga juta delapan ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, serta dikaitkan dengan barang butki terungkap adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar kejadiannya pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2016 sekira jam 16.00 wita, bertempat di toko milik saksi tepatnya di Pasar Laino Kelurahan Laiworu Kecamatan Batalaiworu Kabupaten Muna;
- Bahwa benar awalnya saat itu terdakwa datang ke toko saksi La Jaya Bin La Sahimu untuk membeli barang sesuai nota tertulis orderan dari terdakwa, dan setelah rampung semua barang belanjaan terdakwa kemudian membawa/mengangkut barang tersebut ke atas mobil;
- Bahwa benar barang milik saksi La Jaya Bin La Sahimu yang diambil pada waktu itu berupa paku 10 (sepuluh) sentimeter, paku 6 (enam) sentimeter, paku 5 (lima) sentimeter masing-masing 1

Halaman 14 dari 23



dos, 3 (tiga) pak korek gas merk barabola, 2 (dua) pak korek gas type magnet senter, 3 (tiga) pak korek gas merk X 2000, 1 (satu) dos lampu bentuk ulir merk Philips 15 (lima belas) watt, 1 (satu) dos lampu bentuk ulir merk Philips 20 (dua puluh) watt, 1 (satu) dos lampu bentuk ulir merk Philips 5 (lima) watt, 1 (satu) dos lampu bentuk jari merk voltix 20 (dua puluh) watt, 1 (satu) dos lampu bentuk jari merk voltix 32 (tiga puluh dua) watt, 1 (satu) dos lem korea, 1 (satu) pak lem merk castol dan 1 (satu) dos lem besi;

- Bahwa benar sebelum belanja barang, terdakwa meyerahkan nota jenis barang kepada Jopang Alias La Aga Bin La Ode Rende berupa nota barang yang akan dibeli terdakwa selanjutnya Jopang Alias La Aga Bin La Ode Rende meneruskan nota tersebut kepada pemilik barang yaitu saksi La Jaya Bin La Sahimu kemudian sepakat memberikan dan menyediakan barang-barang tersebut sesuai nota permintaan jenis barang yang akan dibeli terdakwa, lalu terdakwa dibantu oleh Jopang Alias La Aga Bin La Ode Rende mengangkat barang-barang tersebut ke mobil yang dikendarai terdakwa;
- Bahwa benar setelah selesai memindahkan barang-barang tersebut ke mobil, terdakwa berkata kepada saksi La Jaya Bin La Sahimu “sebentar saya bayar harga barangmu dan saya titip temanku disini nanti saya kembali tidak lama, saya antar barang ini dulu di pertokoan Raha”, kemudian teman terdakwa yaitu Agung Sartono Bin Samto Mulyono berkata “betul itu saya jaminannya tidak akan mungkin bohong La Manu (terdakwa) yang ambil barangmu itu”, karena itu saksi La Jaya Bin La Sahimu yakin dan setuju dengan perkataan terdakwa yang berjanji dalam waktu yang tidak lama akan datang kembali membayar harga barang yang telah diambil terdakwa di kios milik saksi La Jaya Bin La Sahimu, setelah itu terdakwa membawa barang-barang;
- Bahwa benar setelah menunggu selama berjam-jam mulai jam 16.00 Wita sampai jam 22.00 teman terdakwa tidak juga datang, lalu teman terdakwa Agung Sartono Bin Samto Mulyono mulai jenuh menunggu hingga akhirnya Agung Sartono Bin Samto



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mulyono pamit pulang kepada saksi La Jaya Bin La Sahimu dengan alasan mau mandi;

- Bahwa benar sebelum teman terdakwa pulang, saksi meminta kepada Agung Sartono Bin Samto Mulyono nomor Handphone terdakwa setelah itu Agung Sartono Bin Samto Mulyono pergi dan tidak kembali juga;
- Bahwa benar terdakwa dan saksi La Jaya Bin La Sahimu sepakat sesuai dengan nota pengambilan barang yang di dalamnya telah tertulis 16 (enam belas) jenis barang yang ada, setelah barang diambil langsung dibayar setelah kembali dari pertokoan Raha saat itu juga;
- Bahwa benar saksi La Jaya Bin La Sahimu tidak akan menyerahkan barang tersebut jika tidak ada perkataan terdakwa yang berjanji akan membayar barang tersebut secara kontan setelah dibawa ke pertokoan Raha dan juga ada teman terdakwa yang menunggu di toko saksi La Jaya Bin La Sahimu saat itu yang mengatakan bahwa terdakwa tidak mungkin berbohong;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa menyebabkan saksi La Jaya Bin La Sahimu mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 3.851.000,- (tiga juta delapan ratus lima puluh satu ribu rupiah) karena sampai saat ini barang tersebut belum dibayar oleh terdakwa;
- Bahwa benar setelah terdakwa pergi membawa barang tersebut, saksi La Jaya Bin La Sahimu menunggu terdakwa sampai tengah malam tetapi terdakwa tidak datang juga menepati janjinya serta dihubungi lewat telepon oleh saksi tetapi terdakwa tidak menanggapi, serta selama 2 (dua) hari tidak ada informasi kepada saksi La Jaya Bin La Sahimu;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) lembar nota pengambilan barang yang didalamnya tertulis 16 (enam belas) jenis barang dengan nilai Rp. 3.851.000,- (tiga juta delapan ratus lima puluh satu ribu rupiah), dan nota yang dipakai oleh terdakwa kemudian disepakati oleh saksi La Jaya Bin La Sahimu untuk menyerahkan jenis barang yang tercantum dalam nota tersebut yang akan dibayar kontan hari itu juga;

Halaman 16 dari 23



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar hasil dari penjualan terhadap barang-barang yang sebelumnya diorder oleh terdakwa, dipergunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis akan mempertimbangkan apakah terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwa oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa telah dikemukakan diatas, terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu kesatu melanggar pasal 378 KUHP atau kedua melanggar pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan mana yang dianggap mendekati fakta yang terungkap dipersidangan, yang mana Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kesatu Penuntut Umum yaitu melanggar pasal 378 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang;

Menimbang, bahwa berikut ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut diatas secara berurutan:

**- Unsur ke- 1 (satu): Barang siapa;**

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” menunjuk pada subyek hukum atau pelaku tindak pidana, berkaitan dengan unsur barang siapa tersebut, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa di persidangan, yang setelah diidentifikasi mengaku bernama : Deni Firmansyah Alias La Manu Bin Ambo Tang, yang identitas selengkapnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa Deni Firmansyah Alias La Manu Bin Ambo Tang yang didudukkan sebagai subyek hukum dalam

Halaman 17 dari 23

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini, ternyata dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik, bahkan mampu menjawab dengan jelas semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, maka dari fakta tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, sehingga Terdakwa tidaklah termasuk orang yang harus dikecualikan dari pertanggung-jawaban pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka terlepas apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang didakwakan kepadanya yang akan dibahas dalam pembuktian unsur-unsur selanjutnya, Majelis berpendapat Terdakwa adalah subyek pelaku tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yang dapat bertanggung jawab secara pidana terhadap perbuatan-perbuatan yang dilakukannya, sehingga dengan demikian unsur "barang siapa" tersebut telah terpenuhi oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur barang siapa di atas tersebut bersifat formal untuk itu perlu dipertimbangkan apakah terdakwa dapat dipersalahkan atas dakwaan yang telah didakwakan oleh penuntut umum untuk itu perlu di dibuktikan lebih lanjut seluruh unsur dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan unsur ketiga dari pasal dalam dakwaan ini yaitu :

**Unsur ke-3 (tiga) : Dengan memakai nama palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang;**

Menimbang, bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2016 sekira jam 16.00 wita, bertempat di toko milik saksi tepatnya di Pasar Laino Kelurahan Laiworu Kecamatan Batalaiworu Kabupaten Muna, awalnya saat itu terdakwa datang ke toko saksi La Jaya Bin La Sahimu untuk membeli barang sesuai nota tertulis orderan dari terdakwa, dan setelah rampung semua barang belanjaan terdakwa kemudian membawa/mengangkut barang tersebut ke atas mobil;

Menimbang, bahwa barang milik saksi La Jaya Bin La Sahimu yang diambil pada waktu itu berupa paku 10 (sepuluh) sentimeter, paku 6 (enam) sentimeter, paku 5 (lima) sentimeter masing-masing 1

Halaman 18 dari 23

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dos, 3 (tiga) pak korek gas merk barabola, 2 (dua) pak korek gas type magnet senter, 3 (tiga) pak korek gas merk X 2000, 1 (satu) dos lampu bentuk ulir merk Philips 15 (lima belas) watt, 1 (satu) dos lampu bentuk ulir merk Philips 20 (dua puluh) watt, 1 (satu) dos lampu bentuk ulir merk Philips 5 (lima) watt, 1 (satu) dos lampu bentuk jari merk voltix 20 (dua puluh) watt, 1 (satu) dos lampu bentuk jari merk voltix 32 (tiga puluh dua) watt, 1 (satu) dos lem korea, 1 (satu) pak lem merk castol dan 1 (satu) dos lem besi;

Menimbang, bahwa benar sebelum belanja barang, terdakwa meyerahkan nota jenis barang kepada Jopang Alias La Aga Bin La Ode Rende berupa nota barang yang akan dibeli terdakwa selanjutnya Jopang Alias La Aga Bin La Ode Rende meneruskan nota tersebut kepada pemilik barang yaitu saksi La Jaya Bin La Sahimu kemudian sepakat memberikan dan menyediakan barang-barang tersebut sesuai nota permintaan jenis barang yang akan dibeli terdakwa, lalu terdakwa dibantu oleh Jopang Alias La Aga Bin La Ode Rende mengangkat barang-barang tersebut ke mobil yang dikendarai terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah selesai memindahkan barang-barang tersebut ke mobil, terdakwa berkata kepada saksi La Jaya Bin La Sahimu "sebentar saya bayar harga barangmu dan saya titip temanku disini nanti saya kembali tidak lama, saya antar barang ini dulu di pertokoan Raha", kemudian teman terdakwa yaitu Agung Sartono Bin Samto Mulyono berkata "betul itu saya jaminannya tidak akan mungkin bohong La Manu (terdakwa) yang ambil barangmu itu", karena itu saksi La Jaya Bin La Sahimu yakin dan setuju dengan perkataan terdakwa yang berjanji dalam waktu yang tidak lama akan datang kembali membayar harga barang yang telah diambil terdakwa di kios milik saksi La Jaya Bin La Sahimu, setelah itu terdakwa membawa barang-barang;

Menimbang, bahwa setelah menunggu selama berjam-jam mulai jam 16.00 Wita sampai jam 22.00 teman terdakwa tidak juga datang, lalu teman terdakwa Agung Sartono Bin Samto Mulyono mulai jenuh menunggu hingga akhirnya Agung Sartono Bin Samto Mulyono pamit pulang kepada saksi La Jaya Bin La Sahimu dengan alasan mau mandi dan sebelum teman terdakwa pulang, saksi meminta kepada Agung

Halaman 19 dari 23



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sartono Bin Samto Mulyono nomor Handphone terdakwa setelah itu Agung Sartono Bin Samto Mulyono pergi dan tidak kembali juga;

Menimbang, bahwa terdakwa dan saksi La Jaya Bin La Sahimu sepakat sesuai dengan nota pengambilan barang yang di dalamnya telah tertulis 16 (enam belas) jenis barang yang ada, setelah barang diambil langsung dibayar setelah kembali dari pertokoan Raha saat itu juga;

Menimbang, bahwa saksi La Jaya Bin La Sahimu tidak akan menyerahkan barang tersebut jika tidak ada perkataan terdakwa yang berjanji akan membayar barang tersebut secara kontan setelah dibawa ke pertokoan Raha dan juga ada teman terdakwa yang menunggu di toko saksi La Jaya Bin La Sahimu saat itu yang mengatakan bahwa terdakwa tidak mungkin berbohong;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa menyebabkan saksi La Jaya Bin La Sahimu mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 3.851.000,- (tiga juta delapan ratus lima puluh satu ribu rupiah) karena sampai saat ini barang tersebut belum dibayar oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa benar setelah terdakwa pergi membawa barang tersebut, saksi La Jaya Bin La Sahimu menunggu terdakwa sampai tengah malam tetapi terdakwa tidak datang juga menepati janjinya serta dihubungi lewat telepon oleh saksi tetapi terdakwa tidak menanggapi, serta selama 2 (dua) hari tidak ada informasi kepada saksi La Jaya Bin La Sahimu;

Menimbang, bahwa berdsarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, unsur Dengan memakai nama palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang telah terpenuhi;

**Unsur ke-2 (dua): Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan serta keterangan terdakwa sendiri yang menerangkan bahwa terhadap barang-barang yang sebelumnya diorder oleh terdakwa ke saksi La Jaya Bin La Sahimu, berupa berupa paku 10 (sepuluh) sentimeter, paku 6 (enam) sentimeter, paku 5 (lima) sentimeter masing-masing 1 dos, 3 (tiga) pak korek gas merk barabola, 2 (dua) pak korek gas type



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

magnet senter, 3 (tiga) pak korek gas merk X 2000, 1 (satu) dos lampu bentuk ulir merk Philips 15 (lima belas) watt, 1 (satu) dos lampu bentuk ulir merk Philips 20 (dua puluh) watt, 1 (satu) dos lampu bentuk ulir merk Philips 5 (lima) watt, 1 (satu) dos lampu bentuk jari merk voltix 20 (dua puluh) watt, 1 (satu) dos lampu bentuk jari merk voltix 32 (tiga puluh dua) watt, 1 (satu) dos lem korea, 1 (satu) pak lem merk castol dan 1 (satu) dos lem besi, dimana diketahui terhadap barang-barang tersebut terdakwa janji akan membayarnya pada hari itu juga setelah barang-barang tersebut diantar ke toko sekitar Raha, namun tidak dibayarkan sesuai dengan kesepakatan antara terdakwa dan pemilik barang, serta diketahui pula hasil dari penjualan terhadap barang-barang tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa, berdasarkan hal tersebut unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum telah pula terpenuhi terhadap diri terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan kesatu Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu dalam dakwaan kesatu melanggar pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, baik itu alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang dilakukannya dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 KUHP patut dan adil apabila lamanya Terdakwa ditahan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa cukup alasan untuk dijatuhi pidana dan Terdakwa masih berada dalam tahanan, maka mengingat Pasal 193 ayat (2) KUHP terhadapnya diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Halaman 21 dari 23



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan berupa : 1 (satu) lembar Surat berupa Nota pengambilan barang tertanggal 10 Januari 2016 yang didalamnya telah tertulis 16 jenis barang dengan nilai Rp 3.851.000,00 (tiga juta delapan ratus lima puluh satu ribu rupiah) statusnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa akan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 KUHP biaya perkara ini dibebankan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa, yaitu:

Hal-hal yang memberatkan:

- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa tidak mengakui terus terang perbuatannya;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 378 KUHP, Undang Undang No.8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dalam perkara ini ;

## **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan terdakwa **Deni Firmansyah Alias La Manu Bin Ambo Tang** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar Surat berupa Nota pengambilan barang tertanggal 10 Januari 2016 yang didalamnya telah tertulis 16 jenis barang dengan nilai Rp 3.851.000,00 (tiga juta delapan ratus lima puluh satu ribu rupiah);  
Dimusnahkan;

Halaman 22 dari 23



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara ini kepada terdakwa sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari : **Rabu** tanggal **29 JUNI 2016** dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha oleh kami : **ERVEN LANGGENG KASEH, S.H. M.H.** sebagai Hakim Ketua, **ZAINAL AHMAD, S.H.** dan **ACHMADI ALI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **AGUS MERDEKAWATI, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Raha, dihadiri oleh **MOH. ANSHAR, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Raha, dan terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,  
KETUA,

HAKIM

1. **ZAINAL AHMAD, S.H.**      **ERVEN LANGGENG KASEH, S.H.**  
**M.H.**

2. **ACHMADI ALI, S.H.**

PANITERA PENGGANTI,

**AGUS MERDEKAWATI, S.H.**

Halaman 23 dari 23